



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SELAGAN
TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu dibentuk Mekanisme Penyertaan Modal;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam menyukseskan proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Kabupaten Mukomuko yang berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2005;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Tahun 2016-2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SELAGAN TAHUN 2016-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat BUMD dan Badan Usaha Lainnya dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik daerah.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Selagan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik daerah.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Selagan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum masyarakat;
 - b. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Selagan, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas Peningkatan kinerja PDAM Tirta Selagan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh digunakan untuk membayar gaji.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh digunakan untuk Pembayaran hutang PDAM Tirta Selagan sampai Tahun 2016.

BAB III
BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Selagan pada Tahun Anggaran 2016-2020 paling banyak Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Selagan pada Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - Tahun Anggaran 2016 paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahun Anggaran 2017 paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun Anggaran 2018 paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun Anggaran 2019 paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun Anggaran 2020 paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk operasional PDAM Tirta Selagan.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016- 2020.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 5

PDAM Tirta Selagan diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan pada PDAM Tirta Selagan minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PDAM Tirta Selagan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten Mukomuko hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 25 OKTOBER 2016

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 25 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
NOMOR...g....